



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mustafa Kemal Kallanda Lampung Selatan Kode Pos 35513
Telepon. (0727) 322281 - 322283 Fax. (0727) 322283

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR : 421/ 2032 /III.01/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK NURUL HUDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sekolah perlu dibuatkan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa untuk maksud point a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1959, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 421/2144/III.01/2014 tanggal 7 Agustus 2014 Perihal Pembentukan Tim Verifikasi Pendirian, Perubahan dan Penutupan serta Penambahan Program Keahlian Sekolah di lingkungan Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
3. Usulan Kepala SMK Nurul Huda Nomor : 003/NH-PML/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Permohonan Izin Pendirian SMK Nurul Huda.
4. Hasil Studi Kelayakan Tim Verifikasi Pendirian / Penutupan Sekolah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Sementara kepada SMK Nurul Huda untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar pada :
- a. Nama : SMK NURUL HUDA
 - b. Alamat Sekolah : Jl. Perintis No.91 Desa Pemulihan
Kec. Way Sulan Kab. Lampung Selatan
 - c. Program Keahlian : 1. Teknik Komputer Jaringan (TKJ)
2. Teknik Kendaraan Ringan (TKR)
- KEDUA** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku untuk pengembangan dan pembinaan sekolah swasta.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda

Pada Tanggal : 27 Oktober 2015



Drs. H. BURHANUDDIN, MM

Pembina Tingkat 1

NIP. 19630310 198411 1 002

Tembusan, Yth :

1. Bupati Lampung Selatan
2. Ketua DPRD Lampung Selatan
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung